



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

REKOMENDASI PENELITIAN DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah perlu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta memberikan peluang kepada masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa salah satu upaya dalam mempertahankan ketertiban masyarakat serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah memberi dukungan berupa rekomendasi atas kegiatan masyarakat serta rekomendasi atas penelitian ilmiah yang dilakukan oleh masyarakat, baik oleh perseorangan maupun kelompok, demi memperoleh suatu karya ilmiah yang validitas dan berkualitas;
- c. bahwa setiap orang atau kelompok yang hendak melakukan kegiatan dan penelitian di wilayah Kabupaten Gorontalo harus memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gorontalo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rekomendasi Penelitian dan Kegiatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 4 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REKOMENDASI PENELITIAN DAN KEGIATAN MASYARAKAT KABUPATEN GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah dan Lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan kepala daerah atau disebut dengan peraturan bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
6. Peneliti adalah orang yang melakukan penelitian, baik secara perorangan maupun berkelompok.
7. Penelitian, termasuk dalam pengertian ini survei dan ekspedisi ilmiah, adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru, membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam atau sosial.
8. Rekomendasi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo kepada orang, kelompok, atau badan yang melakukan suatu kegiatan atau penelitian ilmiah di wilayah Kabupaten Gorontalo.
9. Kegiatan kemasyarakatan adalah kegiatan yang meliputi kegiatan tempat hiburan malam, olahraga, pameran, dan pertemuan umum (rapat, simposium, seminar, kegiatan peresmian kantor).

BAB II

KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 2

- (1) Setiap orang dapat melakukan penelitian dan kegiatan kemasyarakatan di wilayah hukum Kabupaten Gorontalo, setelah mendapat izin tertulis atau rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
- (2) Pemberian rekomendasi penelitian dan kegiatan kemasyarakatan merupakan kewenangan kepala daerah yang didelegasikan kepada Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gorontalo.

Pasal 3

Rekomendasi kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan dasar penerbitan Surat Izin Keramaian dari Kepolisian.

Pasal 4

Untuk memperoleh Izin atau Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Gorontalo dengan persyaratan:

a. Rekomendasi Penelitian:

- 1) permohonan penelitian disahkan oleh rektor/dekan/ketua lembaga pendidikan/ perguruan tinggi dan pimpinan organisasi;
- 2) proposal penelitian disahkan oleh pembimbing atau ditandatangani oleh pimpinan organisasi.

b. Rekomendasi kegiatan:

- 1) permohonan rekomendasi/izin kegiatan hiburan malam yang ditujukan kepada Bupati dan ditandatangani oleh pemohon;
- 2) foto copy surat izin usaha pariwisata;
- 3) foto copy surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- 4) foto copy KTP dan surat pernyataan dari yang bersangkutan.
- 5) melampirkan proposal kegiatan;
- 6) foto copy rekomendasi/izin penggunaan lokasi/tempat kegiatan;
- 7) surat keterangan pelunasan pajak dan retribusi daerah dari instansi berwenang;
- 8) surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar yang

Pasal 5

Apabila batas waktu izin/rekomendasi telah berakhir, maka pemohon dapat mengajukan perpanjangan waktu dengan melampirkan permohonan perpanjangan izin/rekomendasi, foto copy pemberian Rekomendasi sebelumnya, dan foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon.

BAB II

SANKSI

Pasal 6

- (1) Kepada pemohon yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diwajibkan untuk segera menghentikan seluruh kegiatan penelitian atau kegiatan hiburan lainnya.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengurangi kemungkinan dikenakan tindakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.


Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 9 Januari 2012

BUPATI GORONTALO,


DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


Ir. HADIJAH U. TAYEB, MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631121 198903 2 008